



HARUS TAHU DULU DONG

ALASAN PENOLAKAN INFORMASI PUBLIK

DISPORCI
SUMATERA UTARA



PON XXI
PEKAN OLAH RAGA NASIONAL
ACEH-SUMUT
2024

BERSATU
KITA
JUARA!

HAL TERSEBUT SEPERTI TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

PASAL 2 UU TERSEBUT MENEGASKAN BAHWA SETIAP INFORMASI PUBLIK BERSIFAT TERBUKA DAN DAPAT DIAKSES OLEH SETIAP PENGGUNA INFORMASI PUBLIK.

BAHKAN, SETIAP INFORMASI PUBLIK ITU JUGA HARUS DAPAT DIPEROLEH SETIAP PEMOHON INFORMASI PUBLIK DENGAN CEPAT DAN TEPAT WAKTU, BIAYA RINGAN DAN CARA SEDERHANA.

NAMUN, BELEID TERSEBUT JUGA MENJELASKAN BAHWA TIDAK SEMUA INFORMASI BERSIFAT TERBUKA. MELAINKAN TERDAPAT INFORMASI YANG BERSIFAT RAHASIA SEHINGGA TIDAK BISA DIBUKA.

PASAL 6 UU KIP MENYEBUTKAN BADAN PUBLIK BERHAK MENOLAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DAN TIDAK SEUSAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANGAN-UNDANGAN.

BERIKUT LIMA JENIS INFORMASI YANG BERSIFAT RAHASIA DAN TIDAK BISA DIBERIKAN OLEH BADAN PUBLIK :

**INFORMASI YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN NEGARA
INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PERLINDUNGAN USAHA DARI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN HAK-HAK PRIBADI
INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN RAHASIA JABATAN DAN ATAU
INFORMASI PUBLIK YANG DIMINTA BELUM DIKUASAI ATAU DIDOKUMENTASIKAN
PENJELASKAN MENGENAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN LEBIH LANJUT DIJELASKAN DALAM PASAL 17 UU KIP.**

SEMENTARA ITU, KETIKA BADAN PUBLIK MENYATAKAN SUATU INFORMASI DIKECUALIKAN, MAKA PENGECUALIAN TERSEBUT HARUS DIDASARKAN PADA PENGUJIAN KONSEKUENSI.

UJI KONSEKUENSI INFORMASI MERUPAKAN PROSES PENGUJIAN YANG WAJIB DILAKUKAN OLEH BADAN PUBLIK TERHADAP INFORMASI YANG DIHASILKAN, DISIMPAN, DIKELOLA, DIKIRIM, DAN/ATAU DITERIMA SEBELUM MENOLAK PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DARI PEMOHON INFORMASI PUBLIK.

“PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI SETIAP BADAN PUBLIK WAJIB MELAKUKAN PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 17 DENGAN SAKSAMA DAN PENUH KETELITIAN SEBELUM MENYATAKAN INFORMASI PUBLIK TERTENTU DIKECUALIKAN UNTUK DIAKSES OLEH SETIAP ORANG,” BUNYI PASAL 19 UU KIP

D. Informasi yang Dikecualikan

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian II.A, II.B dan II.C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai :
 - a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
 - b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
 - i. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan